

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Penanganan Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat Pada Masyarakat Kota Makassar Dalam Perspektif Syari'at Islam

The Islamic Perspective of the Role of Legal Aid Institutions in Handling Violations of the Rights to Freedom of Speech in Makassar City

Sulfi Alis¹, Lomba Sultan², Rahman Syamsuddin³
¹²³Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, Indonesia
Email: Ernestosoelfie@gmail.com

| Info Artikel | Abstract |
|---|--|
| <p>Diterima* 27 Oktober 2021</p> <p>Revisi I* 11 November 2021</p> <p>Revisi II* 23 Januari 2022</p> <p>Disetujui* 2 Maret 2022</p> | <p><i>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya advokasi yang telah dilakukan oleh LBH Makassar Sulawesi Selatan terhadap pelanggaran hak kebebasan berpendapat di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan dua pendekatan yakni; Yuridis normatif dan Teologi normatif (syar'i), Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh suatu pengetahuan. LBH Makassar dalam memberikan bantuan hukum dapat melalui beberapa upaya hukum baik itu litigasi maupun non litigasi. Secara litigasi LBH Makassar mendampingi kliennya hingga ke persidangan dan non litigasi LBH Makassar memberikan edukasi kepada kliennya yang bertujuan agar dia mengetahui dan memahami atas kasus yang tengah dihadapinya dan melakukan kampanye yang berupa petisi-petisi yang menandakan telah terjadi kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat sehingga masyarakat kota Makassar pada umumnya dapat mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran atas hak tersebut.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Eksistensi LBH, Kebebasan Berpendapat</i></p> <p><i>This study aims to analyse the advocacy strategies provided by the LBH Makassar in South Sulawesi for the violations of the rights to freedom of speech. This research took on an empirical approach and normative juridical and normative theological perspectives to investigate the roles of legal aids in handling the violations of the rights to freedom of speech as well as the challenges that they have been facing. The research divided the data into two groups namely primary and secondary data, and then presented the research findings descriptively by comparing the primary and secondary data, classifying them into categories that were listed systemically to create a theory. The research findings show several important discoveries regarding the issue under discussion. The findings suggest that LBH Makassar have been handling two types of cases of the violations of the rights to freedom of speech. The first type is by</i></p> |

commission of the state government while the second one is by omission of the state government. One instance of by commission cases is the state's direct involvement in the violations of the rights to freedom of speech as in protests that are dismissed one-sidedly by the police. The Omission cases in Makassar, furthermore, can be seen from a case where a protester decides to voice their opinions but then receives warnings and threats from reactionary mass organisations who eventually dismiss their protest forcefully. The state's involvement here is thorough neglect by not ordering the police to sort out the chaos. LBH Makassar can provide legal aids through several litigations and non-litigations strategies. They can provide litigation aid by accompanying their clients to trials. They can also provide non-litigation aid informing their clients of their cases and rights, including counselling on how to make conduct campaigns in the form of petitions indicating some forms of violations of their right to freedom of speech. Legal

Keyword: Existence of LBH, Freedom of Expression

A. PENDAHULUAN

Peluang artikulasi hadir yang menjadi alasan demokratisasi. Peluang artikulasi juga penting karena membuka keran untuk pengakuan pertukaran pikiran, percakapan yang solid dan diskusi yang berkualitas, dengan jaminan peluang penilaian dapat memberikan kepastian munculnya pemikiran dan lompatan kritis ke depan untuk mendorong bantuan pemerintah daerah. Dengan kesempatan penilaian ini, daerah setempat dapat secara efektif terlibat dengan siklus dinamis.¹

Kebijaksanaan dalam membatasi kesempatan artikulasi menyiratkan bahwa pembatasan semacam itu harus sesedikit mungkin untuk membatasi kesempatan itu. Hukuman yang tidak seimbang dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh penilaian tertentu juga tidak terlalu diperlukan (berlebihan). Hal seperti ini benar-benar dipandang sebagai pelanggaran kesempatan artikulasi.²

Saat Indonesia menghadapi bahaya pandemi virus corona, tindakan pelanggaran kebebasan dasar tetap dapat dilakukan oleh penduduk, termasuk kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sepanjang tahun 2020, LBH Makassar mendapat keberatan atau permohonan bantuan hukum lebih dari 20 kasus yang langsung berkaitan dengan pelanggaran hak-hak umum dan politik. Dari 20 kasus keberatan tersebut, ada 13 kasus yang terkait dengan kekejaman oleh alat tersebut, 5 di antaranya merupakan efek dari pengekangan pilihan untuk menawarkan sudut pandang dan artikulasi. Selanjutnya 7 kasus tersebut berhubungan dengan peluang penilaian dan artikulasi, tanpa adanya kekejaman oleh ahlinya, sehingga ada 12 kesempatan penilaian dan artikulasi. Kasus-kasus ini mencakup beberapa penghibur sebagai pelakunya, baik secara langsung maupun tersirat. Penghibur ini termasuk polisi, organisasi, asosiasi lokal (ormas), pelopor lapangan dan orang-orang biasa. Dilihat dari penghibur yang bersangkutan, polisi merupakan penghibur yang dominan dalam pelanggaran hak-hak umum dan

¹Hendrayana, Gita Widya Laksmi Soerjoetmodjo dan M. Roychan Madjid, *Kebebasan Berekspresi dalam Negara Demokrasi Tinjauan Kritis terhadap RUU KUHP* (Jakarta: Yayasan Tifa bekerjasama dengan LBH PERS, 2007), h. 5-6.

²Hendrayana, Gita Widya Laksmi Soerjoetmodjo dan M. Roychan Madjid, *Kebebasan Berekspresi dalam Negara Demokrasi Tinjauan Kritis terhadap RUU KUHP*, h. 11.

politik, sedangkan menurut catatan LBH Makassar dilihat dari ajakan/keberatan yang didapat, polisi langsung dikaitkan dengan 13 kasus, baik dalam kebrutalan dan pelanggaran kesempatan artikulasi. selanjutnya, ungkapkan.³

Dari ajakan dan aduan yang didapat LBH Makassar, kekejaman tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian, namun juga melibatkan komponen masyarakat setempat yang merupakan oknum dari ormas tertentu. Dimana perkumpulan massa membubarkan pameran dan berbagai kebrutalan, hal ini terjadi dalam beberapa kesempatan, khususnya: pertunjukan mahasiswa Papua yang merupakan individu dari *Papuan Understudy Partnership* (AMP) di Makassar pada September 2020, kemudian, pada saat itu, pada November. 6, 2020, dukungan mayoritas mengatur kolusi pemerintah. menggelar kegiatan Kamis di depan pekarangan UMI dan pada 19 Desember 2020, FRI-WP dan AMP Makassar mengadakan kegiatan dalam rangka memperingati Trikora. Dari pengawasan polisi terhadap pembubaran dan demonstrasi kekejaman yang dilakukan oleh komponen-komponen daerah yang merupakan individu dari perkumpulan massa tertentu, mereka melakukan pembubaran dan kebiadaban terhadap pameran oleh polisi. Sementara menyinggung sistem hak istimewa yang sah, polisi telah mengabaikan pengaturan kebebasan dasar, khususnya dengan tidak melakukan langkah preventif atau melakukan pemikiran yang keliru. Untuk menegakkan hukum dengan kokoh, yayasan kepolisian terlihat gembira dan tidak serius dan secara umum akan melakukan sesuatu yang salah. perlindungan jika polisi yang sebenarnya melakukan pelanggaran. Tidak ada jaminan bahwa demonstrasi kebrutalan yang terus menerus dilakukan baik secara langsung atau dengan implikasi oleh polisi dan kebiadaban yang dilakukan oleh komponen daerah yang merupakan individu dari asosiasi massa tradisional dan diizinkan oleh polisi yang sebenarnya.

Kegiatan kontraproduktif polisi tidak hanya merugikan hukum *a sich* atau yang biasa disebut dengan *ding a sich* yang artinya untuk dirinya sendiri.⁴ Bagaimanapun juga, hal itu juga merugikan rasa keadilan masyarakat setempat, terutama para penyintas kebiadaban. Oleh karena itu, ini adalah penanda bahwa negara melalui perangkatnya, khususnya polisi, tidak menunjukkan kewajiban yang dapat disertifikasi untuk pemolisian, dan kebebasan dasar. Ini sedikit demi sedikit akan memusnahkan sistem berbasis suara, regulasi dan kebebasan bersama, namun juga akan menghilangkan pemerintahan mayoritas, regulasi, dan kebebasan bersama itu sendiri.⁵

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris digunakan untuk mengetahui eksistensi dari Lembaga Bantuan Hukum dalam menangani kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat, serta kendala-kendala yang dialami dalam melakukan penanganan kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat tersebut.

³LBH Makassar, *CATAHU 2020 YLBHI-LBH Makassar: Negara Hukum Diokupasi (Gerakan Rakyat Benteng Terakhir Melawan Oligarki)*, h. 5.

⁴Hukum Online, *Pengertian An Sich*. Dikutip dalam situs <https://kamushukum.web.id/arti-kata/ansich/>. (Diakses Pada Tanggal 16 September 2021).

⁵LBH Makassar, *CATAHU 2020 YLBHI-LBH Makassar: Negara Hukum Diokupasi (Gerakan Rakyat Benteng Terakhir Melawan Oligarki)*, h. 7.

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar yang terfokus pada wilayah kerja Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Makassar) yang berkaitan dengan peran dari lembaga bantuan hukum dalam menangani kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat pada masyarakat kota Makassar. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini, karena kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat yang semakin marak terjadi yang notabene dilakukan oleh aparat kepolisian itu sendiri.

Pada pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif, adalah pendekatan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.
2. Pendekatan Teologis Normatif (*Syar'i*) adalah pendekatan dengan melakukan upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan, yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap yang paling benar bila dibandingkan dengan elemen lainnya.

Untuk memperoleh data yang terkait dalam membangun penelitian, maka dibutuhkan sumber data yaitu :

1. Data primer, adalah data yang dihimpun secara langsung melalui wawancara dengan beberapa informan dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individu atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian tertentu.
2. Data sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.⁶
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan sebagainya.⁷

Dalam melakukan sebuah penelitian lapangan (*Field Research*) dibutuhkan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena hukum dan persoalan kehidupan manusia. Untuk menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian lapangan, maka digunakan dua metode dalam penelitian yaitu:

1. Wawancara

Wawancara (*Interview*), yaitu salah satu bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih dan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.

2. Dokumentasi

⁶Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi* (Edi. 1, Cet. 5; Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h. 138.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet. 3; Jakarta: Universitas Indonesia (UII) Press, 1986). h. 52.

Dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang telah ada seperti dokumen-dokumen tertulis atau berupa foto wawancara peneliti dalam hubungannya dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan relevan.

Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Peneliti sendiri sebagai instrument dalam penelitian kualitatif. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data yang dianggap penting.
3. Kamera Handphone berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan, dengan adanya foto dan rekaman ini maka dapat meningkatkan keabsahan akan lebih terjamin.

Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Adapun langkah-langkah dalam mengolah data adalah sebagai berikut: Pertama, Identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap data yang langsung diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa data sekunder. Setelah semua data yang sudah terkumpul masih berupa bahan mentah, maka pengolahan data selanjutnya dilakukan dengan metode editing, yaitu memeriksa atau membetulkan data serta menempatkan data tersebut ke dalam kerangka pembahasan yang telah dipersiapkan berdasarkan rumusan masalah agar dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari pengolahan data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada identifikasi data dan editing data.

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder, penyajian data dilakukan dengan menganalisisnya secara analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran pada data yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yang berupa peraturan dan buku-buku yang berhubungan erat dengan topik yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

Pengertian Lembaga Bantuan Hukum

Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum atau bisa disebut (LBH) adalah lambang dari salah satu standar penting yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau yang bisa disebut (KUHP) lebih tepatnya aturan *accusatoir* atau standar yang menunjukkan bahwa seorang berperkara yang diperiksa pada awal tidak dipandang sebagai item, namun dipandang sebagai subjek. Aturan *accusatoir* telah menunjukkan penilaian terbuka di mana setiap orang dapat bergabung atau

menyaksikan penilaian tersebut. Penggugat memiliki hak yang sama dengan pemeriksa umum, sedangkan kewenangan yang ditunjuk berada di atas kedua pelaku untuk menyelesaikan perkara pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku.⁸

Dalam bahasa Inggris, istilah *legal guide* dikenal dengan istilah *lawful guide* atau pemerintahan yang sah. Keduanya mengandung arti penting administrasi yang sah yang diberikan oleh promotor atau pengacara daerah untuk mencari keadilan (setiap individu yang mencari keadilan). Selain itu, pedoman yang sah dalam keseluruhan strukturnya juga merupakan gambaran dari masuknya kesetaraan dalam pengaturan bahwa semua individu adalah setara di bawah pengawasan hukum (keseimbangan di bawah pengawasan hukum).⁹

Lembaga Bantuan Hukum merupakan salah satu komponen utama dan harus ada dalam suatu bangsa dalam pandangan peraturan (*rechtstaats*) yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerataan. Advokat sebagai master regulasi memiliki komitmen untuk memberikan bantuan yang sah kepada individu yang mencari keadilan dalam situasi mereka sebagai panggilan terhormat (*officium nobile*). Panduan yang sah sebagai keamanan kebebasan bersama diberikan kepada setiap individu tidak peduli apa pengalaman mereka. Akibatnya, setiap orang memiliki pilihan untuk diperlakukan sama di bawah pengawasan hukum (keseimbangan di bawah pengawasan hukum). Hal ini sebagaimana tergambar dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua penduduk mempunyai kedudukan yang sama dalam peraturan dan pemerintahan dan wajib memelihara hukum dan pemerintahan dengan apapun. Pasal 28 huruf D ayat (1) dan Pasal 28 huruf I ayat (1) UUD 1945 yang telah diperbaiki juga menegaskan kembali adanya jaminan dan keamanan kebebasan bersama yang dimiliki oleh setiap penduduk.¹⁰

Landasan Dasar Bantuan Hukum

Kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat telah diatur secara tegas dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam Pasal 22 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Peraturan yang bersifat penegasan mengenai kewajiban sosial advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada kaum miskin merupakan suatu hal yang patut dihargai. Hal ini mengingatkan bahwa dalam suatu negara berkembang masih banyak terdapat individu atau keluarga yang hidup miskin bahkan di bawah garis kemiskinan.¹¹

⁸Angga dan Ridwan Arifin, Penerapan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia, *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2, Desember (2018): h. 219-220.

⁹Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 47.

¹⁰Urip Putranto, Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat dalam Kedudukannya Sebagai *Officium Nobile*, *Pleno De Jure* 8, no. 1, Juni (2019): h. 40.

¹¹Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, h. 42.

Selain UU No. 18 Tahun 2003 tersebut, masalah ini juga pernah diatur dengan instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-UM.08.10 Tahun 1994 tentang petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah disempurnakan dengan instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-UM.08.10 Tahun 1996, dalam rangka peningkatan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, maka penyelenggaraan dan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi golongan masyarakat yang kurang mampu yang selama ini hanya melalui Pengadilan Negeri sejak tahun anggaran 1980/1981 s.d. 1993/1994 maka dalam tahun anggaran 1994/1995 seterusnya dirintis juga melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di samping melalui Pengadilan Negeri yang selama ini telah ada, sehingga pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu ditempuh 2 (dua) cara yaitu:

1. Pelaksanaan bantuan hukum dengan melalui Pengadilan Negeri (PN)
2. Pelaksanaan bantuan hukum dengan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH)¹²

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.¹³

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan payung hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum yang dapat menunjang *access to justice* yang adil dan merata bagi setiap orang ataupun kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.¹⁴

Eksistensi LBH pada Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat

LBH memberikan panduan yang sah dalam hal dijalankan oleh advokat dan dapat dibantu oleh pembicara, paralegal dan mahasiswa hukum, dan tidak menghilangkan komitmen promotor untuk memberikan panduan hukum gratis sesuai

¹²Sahuri Lasmadi, Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum, *Inovatif* 7, no 2 Mei (2014): h. 62-63.

¹³Andan Adi Setriawan, dkk, Implementasi Bantuan Hukum pada Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung): h. 6.

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Pasal 5, Ayat 1.

pengaturan peraturan. Penyusunan pedoman yang sah dalam hal dilakukan dengan cara:¹⁵

1. Membantu atau berpotensi melakukan kekerasan mulai dari tingkat pemeriksaan dan dakwaan.
2. Membantu serta mempraktekkan kewenangan hukum pada siklus pendahuluan.
3. Membantu serta mempraktekkan pengawasan terhadap Penerima Pembinaan yang Sah di Pengadilan.

Yayasan Pemandu yang Sah memberikan bantuan sah non-penuntutan termasuk latihan seperti pengarahannya yang sah, penasihat hukum, pemeriksaan kasus, baik secara elektronik maupun non-elektronik, eksplorasi yang sah, intervensi, pertukaran, penguatan area lokal, bantuan di luar pengadilan, dan penyusunan laporan otoritatif.¹⁶

Pengertian Kebebasan Berpendapat

Peluang penilaian dan artikulasi adalah hak individu dan agregat, yang memungkinkan individu memiliki kesempatan untuk meneruskan, mencari, mendapatkan, dan berbagi berbagai jenis data, yang dapat membuat dan menawarkan sudut pandang/pandangan mereka sedemikian rupa sehingga mereka yakin tepat. Peluang artikulasi harus terlihat dalam dua cara, lebih spesifik; opsi untuk mendapatkan, mendapatkan, dan menyebarkan data dan opsi untuk mengomunikasikan pemikiran seseorang melalui media apa pun.¹⁷

Peluang artikulasi adalah salah satu kebebasan esensial yang dimiliki setiap penduduk dan ini adalah hak suci yang dijamin oleh negara. Provinsi Indonesia sebagai kondisi regulasi dan sistem berbasis suara memiliki kedudukan untuk mengontrol dan menjaga pelaksanaan kebebasan bersama. Hal ini ditegaskan dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kesempatan berafiliasi, berkumpul, dan artikulasi”. Kemudian pada saat itu penerjemahan pasal tersebut diwajibkan melalui Peraturan Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kesempatan Memberikan Pendapat Secara Terbuka Pasal 1 ayat (1) “kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara lisan, dicatat dalam bentuk *hard copy*, dan lain-lain secara bebas dan cakap sebagai sesuai dengan pengaturan peraturan yang relevan.”

Prinsip-Prinsip Kebebasan Berpendapat

Ada beberapa aturan mendasar yang harus dipatuhi dan juga dapat digunakan sebagai sumber perspektif dalam menjaga hak atas kesempatan penilaian dan artikulasi. Standar-standar ini penting sebagai tolak ukur untuk mendukung kemampuan penilaian dan artikulasi yang terbebas dari batasan dan selanjutnya dapat diandalkan. Standar kesempatan dalam Pasal 19 ICCPR adalah:

Prinsip 1: Kebebasan Berpendapat, Berekspresi dan Informasi.

¹⁵Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, Pasal 15.

¹⁶Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, Pasal 16, Ayat 2.

¹⁷Tim ELSAM, *Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2013), h. 17.

- a. Setiap orang memiliki hak istimewa untuk menawarkan sudut pandang mereka tanpa merasa kesal;
- b. Setiap orang memiliki pilihan untuk kesempatan artikulasi yang menggabungkan kesempatan untuk mencari, mendapatkan, menyebarkan data dan pemikiran dalam struktur apapun, tidak terlalu memikirkan alam liar, baik secara lisan, direkam sebagai *hard copy* atau di atas kertas, sebagai pengerjaan, atau melalui media yang dipilih;
- c. Jika perlu, aktivitas kebebasan yang diatur dalam bagian (b) mungkin bergantung pada eksplisit, tidak diatur dalam peraturan global, termasuk keamanan ketenaran orang lain;
- d. Setiap individu yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh pembatasan kesempatan artikulasi harus memiliki pilihan untuk menentang legitimasi pembatasan tersebut tanpa dapat dihindari atau dengan menggunakan peraturan kebebasan dasar di bawah pengawasan pengadilan yang otonom;
- e. Dalam penggunaan pembatasan kesempatan artikulasi, harus memiliki keamanan terhadap penyalahgunaan. Jenis keamanan ini menggabungkan opsi untuk mendapatkan pengadilan gratis, sebagai bagian dari kepolisian.¹⁸

Landasan Dasar Kebebasan Berpendapat

Indonesia adalah negara dalam hal regulasi, sehingga pedoman peluang artikulasi ini diatur dalam standar-standar yang sah, khususnya regulasi. Dalam tatanan perkembangan peraturan perundang-undangan Indonesia, UUD 1945 memiliki kedudukan yang paling penting, UUD 1945 untuk situasi ini memberi peluang artikulasi dalam Pasal 28, Pasal 28F.¹⁹

Terhadap apa yang diacu dalam Pasal 28F, yaitu kebebasan sosial, negara juga jelas memaknai batas kesempatan dalam UUD 1945 dengan maksud dan tujuan menciptakan iklim kesempatan artikulasi yang metodis dan loyal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kerangka aturan mayoritas yang dilindungi. Rencana permainan ini tertuang dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945.²⁰

Dalam menyampaikan pandangan, jelas ada komitmen dan kewajiban luar biasa yang sangat berat untuk dipertahankan bagi individu lokal yang menyampaikan pandangannya, hal ini dinyatakan dalam Ikrar Sedunia tentang Kebebasan Bersama dan Politik Sampai taraf tertentu 1 Pasal 19 ayat 3 :

Kegiatan hak istimewa yang diatur dalam bagian 2 Pasal ini membuat komitmen dan kewajiban luar biasa. Oleh karena itu mungkin tergantung pada batasan

¹⁸ARTICLE19, *Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik: Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan atas Reputasi* (London: ARTICLE19, 2000), h. 4.

¹⁹Khotbatul Laila, Hukum Progresif Sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Kebebasan Demokrasi Pancasila, *Jurnal Cakrawal Hukum* 10, no. 2 Desember (2019): h. 179

²⁰Khotbatul Laila, Hukum Progresif Sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Kebebasan Demokrasi Pancasila, h. 179.

tertentu, namun ini harus diselesaikan sesuai hukum dan pada tingkat yang penting untuk:

- a) Menghargai hak istimewa atau kemasyhuran orang lain;
- b) Menjaga keamanan publik atau permintaan publik atau kesejahteraan umum atau etika.²¹

Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Kebebasan Berpendapat menurut Syariat Islam

1. Pemberian Bantuan Hukum menurut Syari'at

- a. QS. al-Nisa'/4:58;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat.²²

Dalam bait ini masuk akal bahwa Allah telah memberitahu. Dengan kata diminta jelas mengatur pemerintahan yang layak dan memilih individu yang mampu adalah sebuah komitmen. Selanjutnya dari sini juga dapat dipahami bahwa bagi seorang muslim yang memegang urusan negara mengandung arti bahwa ia telah memegang perintah. Lebih jauh lagi, masalah negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama.²³

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ الْجَمَّةُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلِجَامٍ مِنْ نَارِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari 'Ali bin Al Hakam dari 'Atha` bin Abi Rabbah dari Abu Hurairah

²¹Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 19, Ayat 3.

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 113.

²³Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 4* (Cet. I; Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983), h. 122.

dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: Siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya maka ia akan dibelenggu dengan belenggu api neraka (HR. Ahmad Ibn Hanbal).²⁴

Hadits ini masuk akal bahwa seorang advokat tidak boleh mengabaikan kliennya dalam mengelola di pengadilan. Seorang advokat dibutuhkan dalam memberikan tanggapan dan menyampaikan keinginan kliennya.²⁵

2. Hak Kebebasan Berpendapat menurut Syari'at

Berkenaan dengan kesempatan dalam menawarkan sudut pandang, sangat erat kaitannya dengan pemberian bimbingan bersama yang merupakan dasar pendidikan Islam.²⁶ Dalam QS. al-Imran/3:104 disebutkan;

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يُأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.²⁷

Dalam ajaran islam, sebelum suatu perkara diajukan ke proses peradilan maka majelis penanya wajib mencari ahli yang sah untuk memberikan ijtihad mereka.

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. LBH Makassar menangani kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat yang terdiri dari kasus yang sifatnya kesengajaan dari negara (*by commission*) dan kasus pelanggaran yang sifatnya pembiaran oleh negara (*by omission*) yang terjadi setiap tahunnya. Kasus yang sifatnya kesengajaan dari negara (*by commission*) ini contohnya negara terlibat langsung dari terjadinya kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat seperti halnya ketika para demonstran melakukan aksi dengan damai namun dibubarkan secara paksa oleh negara dalam hal ini aparat negara (*kepolisian*). Kemudian juga telah terjadi di kota Makassar kasus pelanggaran yang sifatnya pembiaran (*by omission*) misalkan ketika seorang demonstran melakukan aksi yang damai lalu kemudian mendapatkan intimidasi dari seorang masyarakat ataupun dari Ormas-Ormas yang reaksioner yang memaksa untuk membubarkan aksi dan pada

²⁴Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Jilid II (Kairo: Mua - sasah Qordova, t.th), h. 353.

²⁵Arifin Rada, *Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam*, *Ahkam* 14, no. 1, Januari (2014): h. 119.

²⁶Abd. Rahman, *Kebebasan Berpendapat dan Informasi: Tinjauan Filosofis terhadap Pasal 22 Deklarasi Kairo*, h. 86.

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79.

- saat terjadinya kasus tersebut pihak aparaturnegara juga ada di tempat namun tidak ada sama sekali tindakan untuk menghentikan seorang masyarakat ataupun ormas ini.
2. LBH Makassar dalam memberikan bantuan hukum dapat melalui beberapa upaya hukum baik itu litigasi maupun non litigasi. Secara litigasi LBH Makassar mendampingi kliennya hingga ke persidangan dan non litigasi LBH Makassar memberikan edukasi kepada kliennya yang bertujuan agar dia mengetahui memahami atas kasus yang tengah dihadapinya dan melakukan kampanye yang berupa petisi-petisi yang menandakan telah terjadi nya pelanggaran hak kebebasan berpendapat sehingga masyarakat kota Makassar pada umumnya dapat mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran atas hak tersebut.
 3. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an mengenai pelayanan bantuan hukum yaitu firman Allah swt pada QS. al-Nisa/4:58; QS. al-Nisa/4:135; QS. al-Maidah/5:8; dan QS. al-Qashash/28:33-34.

Saran

Penelitian ini diperuntukkan untuk seluruh lapisan masyarakat terlebih khusus masyarakat Kota Makassar agar lebih memahami haknya dan mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh ketika hak kebebasan berpendapat dan berekspresinya dilanggar.

Dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Sehingga, karena bantuan hukum ini wajib untuk dipenuhi dan merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka untuk melaksanakannya dibutuhkanlah suatu lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu, yang dalam hal ini adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Dan juga diharapkan agar penelitian ini kedepannya dapat menjadi bahan rujukan bagi para peneliti khususnya penelitian di bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al, Mujaid Kumkelo Et. *Fiqih HAM*. Malang: Strata Press, 2015.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982.
- Angga dan Ridwan Arifin. Penerapan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2, Desember (2018): 218-236.
- ARTICLE19. *Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik: Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan atas Reputasi*. London: ARTICLE19, 2000.
- As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nasir. *Tafsir al-Qur'an Surat: Adz-Dzariyat s/d an-Nas Jilid 7*. KSA: Dar ibn al-Jauzi, 1426 H.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juzu' 4*. Cet. I; Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983.
- Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad Ahmad ibn Hanbal, Jilid II*. Kairo: Mua - sasah Qordova, t.th.

- Hendrayana, Gita Widya Laksmi Soerjoetmodjo dan M. Roychan Madjid. *Kebebasan Berekspresi dalam Negara Demokrasi Tinjauan Kritis terhadap RUU KUHP*. Jakarta: Yayasan Tifa bekerjasama dengan LBH PERS, 2007.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012.
- Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Laila, Khotbatul. Hukum Progresif Sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Kebebasan Demokrasi Pancasila. *Jurnal Cakrawal Hukum* 10, no. 2 Desember (2019): 177-186.
- Lasmadi, Sahuri. Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum. *Inovatif* 7, no 2 Mei (2014): 59-75.
- LBH Makassar. *CATAHU 2020 YLBHI-LBH Makassar: Negara Hukum Diokupasi Gerakan Rakyat Benteng Terakhir Melawan Oligarki*.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2020.
- Muchtar, Adinda Tenriangke. *Menegakkan Hukum dan Hak Warga Negara: Pers, Buku dan Film*. Cet. I; Jakarta: Freedom Institute, 2010.
- Mukianto, Jandi. *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Putranto, Urip. Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat dalam Kedudukannya Sebagai *Officium Nobile*. *Pleno De Jure* 8, no. 1, Juni (2019): 39-47.
- Rada, Arifin. Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam, *Ahkam* 14, no. 1, Januari (2014): 115-122.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian : Public Relations & Komunikasi*. Edi. 1, Cet. 5; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3; Jakarta: Universitas Indonesia (UII) Press, 1986.
- Susanto, Muhamad Iqbal. Kedudukan Hukum *People Power* dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist* 2, no. 2 Desember (2019): 225-237.
- Taufik, Ade Irawan. Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma (*Synergy of Roles and Responsibilities of Advocates and State in Giving Legal Aid for Free*), *Jurnal Rechts Vinding* 2, no. 1 April (2013): 47-63.
- Tim ELSAM. *Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2013.

Winarta, Frans Hendra. *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme dan Keprihatinan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.

YLBHI. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Cet. I ; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.